



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS**
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/tanggal : 21 tahun / 20 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Subarang Rt. 010 Rw.001 Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah di berikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki senjata api**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU No 12 Tahun 1951 tentang UU darurat sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak;
  - 1 (satu) botol plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu,;
  - 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu;
  - 1 (satu) kotak kecil korek api kayu;
  - sabut kelapa,
  - 7 (tujuh belas) butir potongan rimah dan 1 (satu) kotak kecil yang berisikan alumunium foil;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS** pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY sedang nongkrong di Cafe Hasifa yang berada di Jaln Raya Singkawang Bengkayang bersama dengan saksi PERI ALPASHA Alias PERI dan Sdr.SALEH, pada saat itu datang Terdakwa KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Cafe dan bertanya kepada Sdr. SALEH mengenai keberadaan Sdr. ANDRE namun saat itu orang yang dicari tidak ada di cafe tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY dan berkata dengan nada tinggi dengan berkata “Kemana ANDRE” sambil membenturkan lutut Terdakwa kepada saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY yang saat itu sedang berbaring di atas meja Cafe, saat itu saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY menjawab “Tidak tahu kemudian Terdakwa berkata lagi “Kamus kan temannya” kemudian sambil berhadapan dengan Terdakwa saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY menjawab “saya tidak tahu ANDRE mana”;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY dan berujung pada perkelahian dan saat itu Terdakwa hendak mengeluarkan pisau namun berhasil dicegah dan diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa menantang saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY untuk berkelahi namun saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY tidak mau melayani Terdakwa, selanjutnya saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY pergi memberitahukan kejadian tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pamannya yaitu saksi YULIANUS DONY kemudian saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY bersama dengan saksi YULIANUS DONY datang ke tempat kejadian namun saat itu Terdakwa sudah tidak ada ;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke tempat kejadian sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan langsung masuk ke dalam Cafe mencari saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY, melihat hal tersebut kemudian saksi YULIANUS DONY langsung menyergap Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan langsung merapas senjata api yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan Oleh Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar, yang ditandatangani oleh AGEUR GUNAWAN Inspektur Polisi Dua NRP 76110660 selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SRI HANDOKO, SH, , Ajun Komisaris Polisi NRP.76100294 selaku WADAN Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar pada tanggal 21 Februari 2023 di Singkawang, disimpulkan bahwa :

N O	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	08.00 Wib s/d 10.00 Wib.	PEMERIKSAAN MELIPUTI : 1. Pemeriksaan senjata beserta komponennya 2. Uji coba balistik (tidak dapat dilaksanakan dikarenakan senpi dalam keadaan tidak layak pakai/rusak)	Setelah dilakukan Pemeriksaan dan uji coba terhadap senjata rakitan tersebut dinyatakan bahwa :  - Senjata api rakitan laras panjang jenis lantak dengan rincian sebagai berikut : a. Warna colat b. Komponen senjata lengkap c. Panjang senjata : 115 cm d. Panjang laras : 82,5 cm e. Diameter lubang laras : 1,3 cm f. Laras menggunakan pipa besi licin  - Barang-barang lainnya : a. 17 butir timah kecil b. 1 kotak kecil korek api c. 1 (satu) botol kecil bubuk mesiu (tergolong handak)



			<p>d. 1 kantong plastik kecil bubuk mesiu (tergolong handak)</p> <p>e. Sabut kelapa</p> <p>f. 1 kotak kecil almunium foil</p> <p>Kesimpulan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Senjata tersebut dapat digolongkan Senjata api rakitan jenis lantak.</li><li>- Penggunaan senjata tersebut secara manual</li><li>- Senjata tersebut dalam kondisi rusak (komponen trigger tidak berfungsi) namun sangat berbahaya bagi pengguna serta orang disekitarnya.</li></ul>
--	--	--	---

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis lantak yang dimiliki oleh Terdakwa KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS termasuk jenis senjata api meskipun tidak efektif lagi namun pada prinsipnya senjata api rakitan tersebut merupakan barang berbahaya dan dan Terdakwa pada saat menguasai senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan ijin khusus dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan;

----- Perbuatan ia terdakwa **KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951. ---

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BONIFACIUS VICKY, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana pemilikan senjata api jenis lantak tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi bermula dari perkelahian antara saksi dan Terdakwa KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe Hasifa yang berada di Jaln Raya Singkawang Bengkayang, pada saat perkelahian tersebut awalnya Terdakwa KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS hendak mengeluarkan pisau namun berhasil dicegah dan diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada paman saksi Sdr. YULIANUS DONY, kemudian saksi dan bersama dengan paman saksi kembali ke cafe namun saat itu Terdakwa sudah tidak ada, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan langsung masuk ke dalam Cafe mencari saksi, namun pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh Sdr. YULIANUS DONY yang langsung menyergap Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan langsung merapas senjata api yang dipegang Terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi PERI ALPASHA , dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana pemilikan senjata api jenis lantak tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi bermula dari perkelahian antara saksi BONIFACIUS VICKY dan Terdakwa KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe Hasifa yang berada di Jaln Raya Singkawang Bengkayang, pada saat perkelahian tersebut awalnya Terdakwa KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengeluarkan pisau namun berhasil dicegah dan diamankan oleh warga sekitar ;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi BONIFACIUS VICKY pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada pamannya Sdr. YULIANUS DONY, kemudian saksi BONIFACIUS VICKY dan bersama dengan paman saksi kembali ke cafe namun saat itu Terdakwa sudah tidak ada, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan langsung masuk ke dalam Cafe mencari saksi, namun pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh Sdr. YULIANUS DONY yang langsung menyergap Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan langsung merapas senjata api yang dipegang Terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana pemilikan senjata api jenis lantak tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe Hasifa yang berada di Jalan Raya Singkawang Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi bermula dari perkelahian antara Terdakwa dengan saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe Hasifa yang berada di Jaln Raya Singkawang Bengkayang, pada saat perkelahian tersebut awalnya Terdakwa hendak mengeluarkan pisau namun berhasil dicegah dan diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan langsung masuk ke dalam Cafe mencari saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY, namun pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang langsung menyergap Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan langsung merapas senjata api yang dipegang Terdakwa selanjutnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak, Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) botol plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu, 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu, 1(satu) kotak kecil kork api kayu, sabut kelapa, 7 (tujuh belas) butir potongan rimah dan 1 (satu) kotak kecil yang berisikan alumunium foil yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan barang bukti lainnya didapatkan Terdakwa dari paman Terdakwa yang sudah meninggal dan selama menguasai senjata api tersebut Terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkannya kepada pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan barang bukti lainnya yang diperlihatkan di persidangan adalah benar senjata api milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan / a de change untuk dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak;
- 1 (satu) botol plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu,;
- 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu;
- 1 (satu) kotak kecil korek api kayu;
- sabut kelapa,
- 7 (tujuh belas) butir potongan rimah dan 1 (satu) kotak kecil yang berisikan alumunium foil;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan Oleh Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar, yang ditandatangani

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AGEUR GUNAWAN Inspektur Polisi Dua NRP 76110660 selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SRI HANDOKO, SH, , Ajun Komisaris Polisi NRP.76100294 selaku WADAN Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar pada tanggal 21 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe Hasifa yang berada di Jalan Raya Singkawang Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi bermula dari perkelahian antara Terdakwa dengan saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe Hasifa yang berada di Jaln Raya Singkawang Bengkayang, pada saat perkelahian tersebut awalnya Terdakwa hendak mengeluarkan pisau namun berhasil dicegah dan diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan langsung masuk ke dalam Cafe mencari saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY, namun pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang langsung menyergap Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan langsung merapas senjata api yang dipegang Terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak, Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) botol plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu, 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu, 1(satu) kotak kecil kork api kayu, sabut kelapa, 7 (tujuh belas) butir potongan rimah dan 1 (satu) kotak kecil yang berisikan alumunium foil yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan barang bukti lainnya didapatkan Terdakwa dari paman Terdakwa yang sudah meninggal dan selama menguasai senjata api tersebut Terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkannya kepada pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian pada tahun 2018 dan menjalani hukuman selama 3 bulan;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama KRISTIAN GUSTINUS Alias GUSTI Anak FABIANUS yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak:



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe Hasifa yang berada di Jalan Raya Singkawang Bengkayang, selanjutnya Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi bermula dari perkelahian antara Terdakwa dengan saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe Hasifa yang berada di Jalan Raya Singkawang Bengkayang, pada saat perkelahian tersebut awalnya Terdakwa hendak mengeluarkan pisau namun berhasil dicegah dan diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan langsung masuk ke dalam Cafe mencari saksi BONIFACIUS VICKY Alias VICKY, namun pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang langsung menyergap Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan langsung merapas senjata api yang dipegang Terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa;

Menimbang bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak, Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) botol plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu, 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu, 1(satu) kotak kecil kork api kayu, sabut kelapa, 7 (tujuh belas) butir potongan rimah dan 1 (satu) kotak kecil yang berisikan alumunium foil yang disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan barang bukti lainnya didapatkan Terdakwa dari paman Terdakwa yang sudah meninggal dan selama menguasai senjata api tersebut Terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkannya kepada pihak Kepolisian dan hal ini pun di kuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan Oleh Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar, yang ditandatangani oleh AGEUR GUNAWAN Inspektur Polisi Dua NRP 76110660 selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SRI HANDOKO, SH, , Ajun Komisaris Polisi NRP.76100294 selaku WADAN Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar pada tanggal 21 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak;
- 1 (satu) botol plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu,;
- 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu;
- 1 (satu) kotak kecil korek api kayu;
- sabut kelapa,
- 7 (tujuh belas) butir potongan rimah dan 1 (satu) kotak kecil yang berisikan alumunium foil;

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa alat /sarana untuk melakukan tindak pidana oleh karena patut di nyatakan di rampas untuk di musnakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Kristian Gustinus Alias Gusti Anak Fabianus** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki senjata api tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Kristian Gustinus Alias Gusti Anak Fabianus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak;
  - 1 (satu) botol plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu;
  - 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang berisi bubuk mesiu;
  - 1 (satu) kotak kecil korek api kayu;
  - sabut kelapa,
  - 7 (tujuh belas) butir potongan rimah dan 1 (satu) kotak kecil yang berisikan alumunium foil;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh, Rini Masyitah, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea,S.H dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh Heri Susanto,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Skw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)